

PARAMEDIA

JURNAL KOMUNIKASI DAN INFORMASI KEAGAMAAN

**Metode Studi Ide Hukum Islam (Dari Teks Al-Qur'an dan
Al-Hadith Serta Contoh Aplikasinya)**

Abdullah Sadiq

**Metode Neo-Modernisme Islam (Kajian Singkat Atas
Pemikiran Pembaharuan Fazlur Rahman)**

Sulhawi Rubba

Memahami Islam dengan Filsafat Ikhwān al-Ṣafa'

Soeparno Hamid

**Psikologi Transpersonal : Sebuah Pendekatan Baru
Psikologi Spiritual**

Khodijah

Studi Agama dan Lintas Budaya

Nur Syam

Busana Wanita Karir Muslimah

Juwariyah Dahlan

**Investasi dan Pertumbuhan Ekonomi Perspektif
Ekonomi Islam**

Bambang Subandi

DAFTAR ISI

Editorial (i)

Pedoman Transliterasi (ii)

Daftar Isi (iii)

- **Metode Studi Ide Hukum Islam (Dari Teks Al-Qur'an dan Al-Ḥadīth Serta Contoh Aplikasinya)**
Abdullah Sadiq (108-124)
- **Metode Neo-Modernisme Islam (Kajian Singkat Atas Pemikiran Pembaharuan Fazlur Rahman)**
Sulhawi Rubba (125-139)
- **Memahami Islam dengan Filsafat Ikhwān al-Ṣafā'**
Soeparno Hamid (140-152)
- **Psikologi Transpersonal : Sebuah Pendekatan Baru Psikologi Spiritual**
Khodijah (153-163)
- **Studi Agama dan Lintas Budaya**
Nur Syam (164-175)
- **Busana Wanita Karir Muslimah**
Juwariyah Dahlan (176-194)
- **Investasi dan Pertumbuhan Ekonomi Perspektif Ekonomi Islam**
Bambang Subandi (195-205)

METODE STUDI IDE HUKUM ISLAM

**(Dari Teks Al-Qur'an dan Al-Hadith
Serta Contoh Aplikasinya)**

Abdullah Sadiq¹

Abstract: The conclusions of this study are as follow. First, Islamic Law text and Islamic law ideas are inseparable for the latter are taken from the former. There are two kinds of Islamic law texts, i.e. the main texts and the clarification texts. The main texts include al-Qur'an and al-Hadith, whereas the latter cover Fiqh book texts, fatwa texts, constitution texts, and trial judgment texts. As a consequence, Islamic law ideas are also of two kinds, viz. the primary ideas consisting of those in al-Qur'an and al-Hadith, and clarification ideas in the previously mentioned clarification texts, this study, however, is focused only on primary texts and primary ideas. Second, concluding Islamic law ideas from al-Qur'an and al-Hadith requires a method of studying Islamic law ideas based on two phases, namely: first, trading the verses and al-Hadith related to the discussed topics, and second, analyzing the verses and al-Hadith texts focusing on law target, law object, law predicate, time and place settings, reward, punishment, law goals, and any additional relevant information.

Kata Kunci: Method. Islamic Law, al-Qur'an and al-Hadith Texts.

¹ Penulis adalah dosen tetap Fakultas Syari'ah IAIN Sunan Ampel Surabaya

Pendahuluan

Masalah metode studi ide hukum Islam dari teks al-Qur'an dan al-Ḥadīth serta contoh aplikasinya adalah sesuatu yang perlu diteliti, karena tiga hal, yaitu: *Pertama*, campurbaurnya pembahasan masalah metode dengan sumber atau dalil hukum Islam dalam kitab-kitab uṣūl fikih klasik dan modern. *Kedua*, banyaknya kitab-kitab fikih tidak disertai dengan penjelasan bagaimana cara penulisnya menyimpulkan ide-idenya dari al-Qur'an dan al-Ḥadīth, sehingga muncul kitab-kitab fikih yang tidak berbasis pada metodologi. *Ketiga*, sudah saatnya membangun fikih yang berbasis metodologi (uṣūl fikih), untuk itu diperlukan aplikasi dari metodologi pada masalah fikih.

Tulisan ini diharapkan dapat memberikan arahan metodologis dalam menyimpulkan ide hukum Islam dan menggagas fikih yang berbasis pada metodologi (uṣūl fikih). Kemudian hasil tulisan dapat digunakan oleh pemerhati dan peminat hukum Islam sebagai pedoman dalam penggalan ide hukum Islam dari teks al-Qur'an dan al-Ḥadīth, sehingga kesimpulannya dapat dipertanggung jawabkan secara ilmiah. Selain itu, diharapkan dapat menjadi pedoman dalam rangka mewujudkan fikih yang berbasis metodologi.

Teks Hukum Islam dan Ide Hukum Islam

Teks hukum Islam dengan ide hukum Islam yang disimpulkan oleh manusia tidak dapat dipisahkan, karena ide hukum Islam berasal dari teks hukum Islam. Teks hukum Islam ada dua, yaitu teks dasar dan teks penjas. Teks dasar adalah teks al-Qur'an dan teks al-Ḥadīth, sedang teks penjas terdiri dari teks kitab fikih, teks fatwa, teks undang-undang, teks keputusan pengadilan. Oleh karena itu, ide hukum Islam juga terdiri dari ide dasar, yaitu ide-ide yang terdapat pada teks dasar dan ide penjas adalah ide yang ditulis oleh seseorang atas pemahaman terhadap teks dasar, yaitu al-Qur'an dan al-Ḥadīth.

Dengan demikian, teks penjas adalah pengetahuan hukum Islam yang tertulis setelah proses akal manusia, seperti fikih atau fatwa atau undang-undang atau keputusan pengadilan tidak mungkin tanpa teks dasar dari pengetahuan hukum Islam, yaitu al-Qur'an dan al-Ḥadīth. Karena hakekat sesuatu itu ditentukan oleh bahan dasarnya. Sebagaimana ilustrasi perbedaan kain sutra dan kain katun terletak pada perbedaan pada benang yang digunakan sebagai bahan dasar kain, jika kain sutra tentu terbuat dari

benang sutra, sedang kain katun terbuat dari benang dari kapas dan kain wool terbuat dari benang dari bulu domba. Untuk itu, uraian berikut ini akan membahas tentang teks dasar dari pengetahuan hukum Islam, karena teks dasar itu merupakan obyek kajian yang membedakan hukum Islam dengan hukum buatan manusia.

Teks al-Qur'an hendaknya dilengkapi dengan teks al-Ḥadīth Rasulullah SAW. dan teks pendapat ulama hukum Islam. Hal ini diperlukan karena Rasulullah SAW. adalah sebagai penjelas hukum Allah SWT.² Begitu juga penjelasan para ulama pada setiap zaman merupakan pemahaman para ulama terhadap teks al-Qur'an dan penjelasan Rasulullah, karena teks-teks tersebut sebenarnya kembali pada sumber yang sama, yaitu firman Allah yang tertulis dalam muṣḥaf al-Qur'an.

Apakah semua teks al-Qur'an dan teks al-Ḥadīth serta teks dalam karya ulama Fikih yang menjadi sasaran kajian? Dalam pengertian hukum Islam dijelaskan bahwa isi teks hukum Islam itu hanya yang berkaitan dengan perbuatan manusia yang meliputi semua perbuatan, baik itu perbuatan jasmani, seperti salat, haji, dan puasa, maupun perbuatan lisan (ucapan), seperti keharaman adu domba dan membicarakan aib orang. Juga perbuatan hati, seperti wajibnya niat (kesengajaan melakukan sesuatu). Oleh karenanya, dengan pembatasan pada perbuatan manusia dapat dibedakan antara firman Allah yang berkaitan dengan perbuatan manusia dengan firman Allah yang tidak berkaitan dengan perbuatan manusia, seperti firman Allah yang berkaitan dengan zat Allah *شَهِدَ اللَّهُ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ* (Ālu 'Imrān ayat 18) yang artinya "Allah menyatakan bahwasanya tidak ada Tuhan (yang berhak disembah) melainkan Dia).

Perlu diingatkan bahwa satu ayat dari teks al-Qur'an dijelaskan dengan ayat lain atau satu al-Ḥadīth dijelaskan dengan al-Ḥadīth lain atau ayat al-Qur'an dijelaskan dengan al-Ḥadīth. Sehingga seseorang hendaknya jangan hanya mengarahkan pada satu ayat saja atau satu al-Ḥadīth saja manakala ingin menyimpulkan ide hukum Islam, tetapi juga memperhatikan ayat-ayat lain dan al-Ḥadīth-al-Ḥadīth lain yang berhubungan dengan masalah yang dibahas, karena bila tidak demikian akan terabaikan maksud ayat yang diturunkan itu. Seseorang tidak dibenarkan hanya memperhatikan bagian-bagian dari satu pembicaraan kecuali pada saat ia bermaksud untuk memahami arti lahiriah dari satu kosakata menurut

² Ibn 'Amir al-Ḥajj al-Ḥalaby, *al-Taqrīr wa al-Taḥbīr*, juz. II. (Beirut : Dār al-Kutub al-'Ilmiyah, 1999), 101

tinjauan bahasa (etimologis), bukan maksud si pembicara. Kalau arti tersebut tidak dipahaminya, maka ia harus segera memperhatikan seluruh pembicaraan dari awal hingga akhir.³

Kandungan arti sebuah teks al-Qur'an adakalanya menjelaskan hukum-hukum yang umum (*al-kulliyāt*) yang sebagian besarnya kembali pada ayat-ayat Makkiyah (yang diturunkan sebelum hijrah ke Madinah), dan adakalanya menjelaskan rincian dari hukum-hukum yang umum tersebut yang sebagian besarnya kembali pada ayat-ayat Madaniyah (yang diturunkan setelah hijrah ke Madinah). Hukum-hukum yang umum itu meliputi pemeliharaan terhadap agama, jiwa, akal, keturunan dan harta. Masalah-masalah agama, seperti perintah percaya kepada Allah dan Rasulnya dijelaskan dalam surat al-A'rāf (7) ayat 158 : *لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ يُحْيِي وَيُمِيتُ : قَائِمُوا بِاللهِ وَرَسُولِهِ* (Tidak ada Tuhan (yang berhak disembah) selain Dia (Allah), Yang menghidupkan dan mematikan, maka berimanlah kepada Allah dan RasulNya), sebagaimana diketahui bahwa surat tersebut diturunkan di Makkah. Begitu juga, memelihara jiwa, seperti larangan membunuh jiwa yang tidak dibenarkan dalam firman Allah pada surat al-An'ām (6) ayat 151 : *وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللهُ إِلَّا بِالْحَقِّ* (dan janganlah kamu membunuh jiwa yang diharamkan Allah (membunuhnya) melainkan dengan sesuatu (sebab) yang benar). Sedang ayat tentang pemeliharaan akal, apabila menunjuk pada kerusakan akal saja adalah Madaniyah, karena semua ayat yang menjelaskan tentang khamar yang terdapat dalam surat al-Baqarah (2) ayat 219, al-Nisā' (4) ayat 43, al-Mā'idah (5) ayat 90 dan 91, al-Nahl (16) ayat 67, adalah Madaniyah, tetapi apabila dikembalikan pada pemeliharaan jiwa, karena akal sama dengan anggota tubuh yang lain, ia adalah termasuk Makkiyah sebagaimana disebut di atas. Sedang masalah pemeliharaan keturunan adalah jelas Makkiyah, sebagaimana pengharman Zina pada surat al-Isrā' (17) ayat 13 : *وَلَا تَقْرَبُوا : لَزْنَا بِنْتَهُ كَانَ فَاحِشَةً وَمَنَاءَ سَبِيلًا* (Dan janganlah kamu mendekati zina; sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji dan suatu jalan yang buruk). Begitu juga masalah pemeliharaan harta terdapat sejumlah ayat Makkiyah yang mengharamkan berbuat zalim, memakan harta anak yatim, berlebihan, merampok, mengurangi timbangan, berbuat kerusakan di bumi dan lain sebagainya.⁴ Misalnya, larangan berbuat kerusakan di bumi dalam surat al-A'rāf (7) ayat 56 : *وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَغْداً إِصْلَاحِهَا* (dan

³ Al-Shātibī, *Al-Muwāfaqāṭ...*, juz. III., 144.

⁴ Al-Sfātibī, *Al-Muwāfaqāṭ...*, juz. III. h. 33-35

Janganlah kamu membuat kerusakan di bumi setelah Allah menyediakan untuk kebaikan kamu sekalian). Sedang fungsi ayat-ayat Madaniyah (ayat-ayat yang diturunkan di Madinah) adalah sebagai rincian keumuman ayat-ayat Makkiyah.⁵

Kalau al-Qur'an diibaratkan sebagai konstitusi (undang-undang dasar) sebuah negara atau fondasi sebuah bangunan, maka al-Sunnah adalah penjelas undang-undang dasar dalam sebuah negara atau sebagai sebuah konstruksi yang ada di atas fondasi, baik itu tiang, dinding, atap dan hiasan-hiasannya. Begitu juga kalau diibaratkan sebagai sebuah roda sepeda, maka al-Qur'an adalah poros tengah dan jeruji sepeda itu adalah al-Sunnah yang merinci poros tersebut.

Oleh karena itu, fungsi al-Sunnah dipahami sebagai penjelas al-Qur'an, baik menjelaskan kembali apa yang ada dalam al-Qur'an (*Ta'kid*) dan merinci sesuatu yang global dalam al-Qur'an (*Tafsiil*) maupun memberi pengkhususan yang umum dalam al-Qur'an (*Takhṣiṣ*). Hal ini sesuai fungsi Rasulullah SAW. sebagai penjelas al-Qur'an, seperti dinyatakan dalam surat al-Nahl (16) ayat 44: *وَأَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ*: (Dan Kami turunkan kepadamu Al Qur'an, agar kamu menerangkan kepada umat manusia apa yang telah diturunkan kepada mereka...)⁶

Kalau al-Sunnah adalah sebagai penjelas al-Qur'an, maka tidaklah mungkin sesuatu yang merupakan penjelas akan bertentangan dengan apa yang dijelaskan. Begitu juga cabang tidak mungkin berlawanan dengan pokok. Karena itu, tidak mungkin ada suatu al-Ḥadīth (sunnah) ṣaḥīḥ yang kandungannya berlawanan dengan ayat-ayat al-Qur'an. Kalaupun ada pertentangan, maka biasanya hal itu disebabkan oleh tidak ṣaḥīḥnya al-Ḥadīth tersebut, atau pemahaman kita yang tidak tepat.

Selain itu, kitab-kitab al-Ḥadīth tidak hanya berisi perkataan, perbuatan dan *Taqrīr* (sikap Rasul menanggapi perilaku para sahabat) Rasulullah SAW. saja, tetapi juga berisi perkataan, perbuatan dan ijtihad para sahabat. Untuk itu, sering juga disebut dengan al-Sunnah. Sehingga kata al-Sunnah dinisbahkan atas apa-apa yang datang dari Nabi Muḥammad SAW secara khusus, tetapi kata al-Sunnah juga dinisbahkan kepada para sahabat, baik apa yang dilakukan itu terdapat dalam al-Qur'an atau Sunnah Nabi maupun tidak terdapat di dalamnya. Sehingga Sunnah sahabat itu, apakah karena mengikuti sunnah Nabi yang tidak

⁵ *Ibid.*

⁶ Al-Shātibī, *Al-Muwāfaqāt*, juz. I., h.9

sampai kepada kita maupun ijthad atau *ijma'* (kesepakatan) para sahabat. Termasuk juga *ijma'* dan perilaku para khalifah yang mencerminkan kemaslahatan. Oleh karena itu, *al-Maṣāliḥ al-Mursalah*, *al-Istiḥsān* pada zaman sahabat masuk di dalamnya. Seperti hukuman peminum khamar, pengumpulan muṣḥaf, bacaan salah satu tujuh bacaan, pembuatan kantor (administrasi) dan lain sebagainya.⁷ Hal ini berdasarkan sabda Rasulullah SAW. yang diriwayatkan oleh Abū Dāwūd dan al-Dārimiy : *فَعَلَيْكُمْ بِسُنَّتِي وَسُنَّةِ الْخَلْقَاءِ الْمُهَيَّبِينَ الرَّاشِدِينَ* (maka hendaknya kalian berpegang pada sunnahku dan sunnah para khalifah yang dapat petunjuk). Dengan demikian, sunnah terdiri dari perkataan, perilaku, *Taqrīr* Rasulullah SAW. SAW. dan ditambah dengan apa-apa yang datang dari sahabat atau para khalifah.

Jika keadaan al-Sunnah atau al-Ḥadīth itu seperti itu, maka tentunya diperlukan penelitian kualitas al-Ḥadīth tersebut sebelum dipakai sebagai dasar hukum. Apakah al-Ḥadīth itu ṣaḥīḥ (benar-benar dari Rasulullah SAW. SAW) atau tidak ṣaḥīḥ (diragukan asalnya dari Rasulullah SAW. SAW). Untuk itu, ulama ilmu al-Ḥadīth telah membuat kaidah atau kriteria keṣaḥīḥan al-Ḥadīth baik dari segi *Sanad* (mata rantai penyampai al-Ḥadīth tersebut) maupun dari segi *Matn* (kandungan teks). Dari segi *Sanad* al-Ḥadīth ada tiga syarat, yaitu : 1. Mata rantai penyampai al-Ḥadīth itu dari setiap tingkatan bersambung hingga Rasulullah SAW. 2. Mata rantai al-Ḥadīth itu disampaikan oleh orang-orang yang baik pengamalan agamanya atau sering disebut dengan orang-orang yang adil. 3. Mata rantai penyampai al-Ḥadīth tersebut terdiri dari orang-orang yang kuat hafalannya sering disebut dengan istilah *ḍābiṭ*. Dalam kitab-kitab sejarah penyampai al-Ḥadīth (*Rijāl*) sering adil dan *ḍābiṭ* disebut dengan *thiqah*. Oleh karena itu, apabila sebuah al-Ḥadīth setelah diadakan penelitian terhadap *Sanad*-nya, maka apabila sesuai dengan kriteria tersebut dinyatakan ṣaḥīḥ mata rantai penyampainya. Namun, kemudian harus diteliti juga, apakah *Matn* (kandungan teks) tersebut ṣaḥīḥ atau tidak dengan melihatnya melalui dua syarat berikut : 1. Kandungan teksnya tidak bertentangan dengan kandungan al-Qur'an maupun al-Ḥadīth lain yang ṣaḥīḥ, manakala bertentangan dengan kandungan al-Qur'an atau al-Ḥadīth lain yang ṣaḥīḥ, maka disebut dengan al-Ḥadīth *Shādh* (janggal), sehingga termasuk al-Ḥadīth yang lemah. 2. Redaksi teks al-Ḥadīth tersebut apakah tidak menyalahi kaidah bahasa Arab, apabila menyalahinya dianggap

⁷ Al-Shāṭibī, *Al-Muwafaqat*, juz. IV. h. 3-4

sebagai al-Ḥadīth yang ber'illat (berpenyakit), sehingga al-Ḥadīth ini juga dikategorikan sebagai al-Ḥadīth yang lemah.⁸

Al-Ḥadīth-al-Ḥadīth yang berstatus lemah (*da'if*) tidak dapat dipakai sebagai dasar untuk mewajibkan suatu perbuatan atau mengharamkannya, karena sesuatu yang wajib dan haram harus berdasar pada al-Ḥadīth ṣaḥīḥ. Namun perlu dicatat bahwa kalau ada sebuah *Matn* (teks) al-Ḥadīth yang setelah diteliti ternyata lemah, maka peneliti jangan cepat-cepat menyimpulkan bahwa semua al-Ḥadīth tentang masalah tersebut tidak dapat dipakai tanpa mencari teks al-Ḥadīth lain yang searti dengan al-Ḥadīth tersebut yang kemungkinannya berkualitas ṣaḥīḥ.

Metode Studi Ide Hukum Islam

Sebagaimana telah dijelaskan sebelum ini bahwa hukum Islam itu berbeda dengan hukum-hukum lain buatan manusia. Karena hukum buatan manusia bahan dasarnya adalah pemikiran manusia dan adat istiadat yang berkenaan dengan perbuatan manusia, sedang hukum Islam bahan dasarnya adalah al-Qur'an dan al-Ḥadīth yang berkaitan dengan perbuatan manusia. Dengan demikian, untuk menyimpulkan ide hukum dari al-Qur'an dan al-Ḥadīth diperlukan sebuah cara atau metode tersendiri.

Untuk menyimpulkan ide hukum Islam dari al-Qur'an dan al-Ḥadīth diperlukan dua langkah, yaitu: *Pertama*, penelusuran ayat dan al-Ḥadīth yang berkaitan dengan topik yang akan dibicarakan, karena al-Qur'an dan al-Ḥadīth adalah sumber informasi tentang ide hukum Islam. *Kedua*, menganalisa teks ayat dan al-Ḥadīth yang dapat ditemukan. Oleh karena itu, pembahasan berikut dibagi menjadi dua, yaitu penelusuran ayat dan al-Ḥadīth serta analisa ide hukum.

Penelusuran Ayat dan Al-Ḥadīth

Secara sederhana dalam penelusuran ayat dan al-Ḥadīth dapat digunakan kamus. Untuk penelusuran ayat dapat digunakan antara lain kitab *فتح الرحمن لطالب آيات القرآن*,⁹ misalnya, kalau kita ingin melihat masalah Riba, maka dapat ditelusuri melalui kata ربا dalam al-Qur'an, sehingga

⁸ Cara penelitian kesahihan al-Ḥadīth lebih lanjut baca : M. Syuhudi Ismail, *Kaedah Keṣaḥīḥan Sanad Al-Ḥadīth* (Jakarta : Bulan bintang, 1995) 127-153.

⁹ Faidullah bin Musa, *Faḥ al-Raḥmān Li Ṭalīb Ayaṭ al-Qur'ān*, 171 atau dapat anda gunakan CD al-Qur'an yang tentunya memudahkan anda.

tampak pada kita bahwa ayat tentang riba itu dapat ditemukan terulang sebanyak delapan kali dalam empat surat, yaitu : al-Baqarah (2) 275, 276, 278, Ālu 'Imrān (3) 130, al-Nisā' (4) 161 dan al-Rūm (30) 39.

Kemudian mengutip ayat-ayat berdasarkan informasi tersebut dengan mengurutkan sesuai kronologi turunnya. Tentunya yang Makkiyah (diturunkan di Makkah atau sebelum hijrah) diletakkan lebih dahulu dari ayat-ayat Madaniyah (diturunkan di Madinah atau setelah hijrah), hal ini dimaksudkan untuk menghindari kesalahan kita dalam memahami ayat yang umum dan khusus dan ayat yang pembatal (*Nāsikh*) dengan ayat yang dibatalkan (*Mansūkh*), karena pada dasarnya ayat satu dengan ayat yang lain saling menjelaskan dalam masalah yang sama.

Sedang penelusuran al-Ḥadīth Nabi secara sederhana dapat membuka kitab مفتاح كنوز السنة maka anda akan mendapatkan daftar tentang al-Ḥadīth-al-Ḥadīth yang berkaitan dengan Riba umpamanya, pada berbagai kitab al-Ḥadīth, seperti *Ṣaḥīḥ al-Bukhāriy*, *Ṣaḥīḥ Muslim*, *Sunan al-Nasa'iy*, *Sunan Abī Dāwūd*, *Sunan al-Tirmidhiy* dan *Musnad Aḥmad*.¹⁰ Kemudian al-Ḥadīth-al-Ḥadīth tersebut dikutip sesuai dengan informasi tersebut dan dikelompokkan menurut ide teks yang ada dalam al-Ḥadīth-al-Ḥadīth tersebut. Begitu juga hendaknya sedapat mungkin al-Ḥadīth-al-Ḥadīth yang diduga lemah (*ḍa'īf*) diteliti dan dijelaskan mengapa al-Ḥadīth itu lemah, tentunya dengan mengacu metodologi penelitian al-Ḥadīth. Begitu juga apabila ditemukan al-Ḥadīth *Mauquf* (perkataan sahabat atau al-Ḥadīth yang disandarkan pada sahabat) hendaknya diletakkan pada akhir, agar tidak tercampur dengan al-Ḥadīth yang *Marfu'* (yang disandarkan pada Rasulullah SAW.).

Penelusuran ayat dan al-Ḥadīth secara modern dapat menggunakan CD al-Qur'an dan CD al-Ḥadīth dengan program komputerisasi. Untuk contoh penelusuran ayat dan al-Ḥadīth, silakan anda ikuti pada pembahasan tentang aplikasi metode.

Apabila terjadi pertentangan kandungan arti antara satu ayat dengan ayat yang lain, hendaknya pertama kali digabungkan, begitu juga apabila terjadi antara satu al-Ḥadīth yang shahih dengan al-Ḥadīth shahih yang lainnya. Namun apabila antara satu al-Ḥadīth ṣaḥīḥ dengan al-Ḥadīth ḍa'īf, maka digunakan *Tarjih* (penguatan) pada al-Ḥadīth yang ṣaḥīḥ dan

¹⁰ Muhammad Fu'ād 'Abd al-Bāqī, *Miftāḥ Kunūz al-Sunnah* (Surabaya : Bunkul Indah, t.t.), 205. Namun kalau anda menggunakan CD Al-Hadith Syarif akan lebih mudah.

meninggalkan al-Ḥadīth yang lemah, begitu juga apabila terjadi antara al-Ḥadīth ṣaḥīḥ dengan pendapat sahabat atau pendapat tabi'in. Jika terjadi pertentangan antara al-Ḥadīth yang ṣaḥīḥ dengan al-Ḥadīth ṣaḥīḥ yang lain dan tidak mungkin digabungkan, maka dapat dilakukan pembatalan (*Naskh*) pada salah satu, karena perbedaan waktu pengucapannya.

Pada dasarnya, teks ayat dan al-Ḥadīth tidak mungkin bertentangan. Sebab kebenaran tidak akan bertentangan dengan kebenaran. Karena itu, apabila diandaikan juga adanya pertentangan, maka hal itu hanya dalam tampak luarnya saja, bukan dalam kenyataan yang sesungguhnya. Oleh karena itu, hendaknya kita menggabungkan atau menyesuaikan antara kedua teks yang tampaknya bertentangan, tanpa harus memaksakan dan mengada-ngada, sehingga kedua-duanya dapat dilaksanakan, maka yang demikian itu lebih utama daripada harus mentarjihkan (menguatkan salah satunya) antara keduanya, karena pentarjihan berarti mengabaikan salah satu dari keduanya dan mengutamakan yang lainnya.¹¹

Dengan demikian, penelusuran ayat dan al-Ḥadīth hendaknya dilakukan terlebih dahulu sebelum melakukan analisa ide hukum, karena dengan penelusuran tersebut tidak saja informasi yang di dapat dari al-Qur'an dan al-Ḥadīth lebih lengkap, tetapi juga dapat menyelesaikan teks al-Qur'an dan al-Ḥadīth yang tampaknya bertentangan dan dapat juga menyisihkan al-Ḥadīth-al-Ḥadīth ḍa'if (lemah) yang bertentangan dengan al-Ḥadīth ṣaḥīḥ. Begitu juga dapat ditelusuri mana ayat yang lebih dahulu turun dan juga al-Ḥadīth yang lebih dahulu diucapkan, sehingga apabila akan menggunakan pembatalan (*Naskh*) dapat melakukan dengan tepat dan didukung oleh data yang ada. Sehingga ide hukum yang didapatkan betul-betul didukung oleh bukti yang kuat dari teks al-Qur'an dan al-Ḥadīth ṣaḥīḥ.

Analisa Ide Hukum

Setelah penelusuran terhadap ayat dan al-Ḥadīth tentang topik yang akan dibicarakan diselesaikan, kemudian diperlukan cara menyimpulkan ide hukum dari ayat dan al-Ḥadīth tersebut. Cara menyimpulkan ide hukum dari al-Qur'an dan al-Ḥadīth tersebut dapat dilakukan dengan

¹¹ Yusuf Qarḍawī, *Kaifa Nata'ammal Ma'a al-Sunnah al-Nabawiyah*, Terjemahan Muhammad al-Baqir dalam *Bagaimana Memahami Al-Hadith SAW* (Bandung : Karisma, 1995), 118

menganalisa empat hal : *Pertama*, sasaran hukumnya (kepada siapa firman Allah atau sabda Rasulullah SAW. diperuntukkan). *Kedua*, obyek hukum (masalah yang dibicarakan dalam firman atau sabda Rasulullah SAW.). *Ketiga*, predikat hukum (bentuk tuntutan atau penjelasan yang menerangkan obyek hukum). *Keempat*, keterangan yang meliputi keterangan waktu, tempat, hukuman dan tujuan hukum serta keterangan tambahan. Berikut penjelasan dari empat hal tersebut.

a. Sasaran Hukum

Sasaran hukum maksudnya adalah kepada siapa firman Allah dan sabda Nabi itu diperuntukkan. Apakah firman Allah atau sabda Nabi itu untuk seluruh manusia atau khusus untuk orang-orang tertentu, seperti khusus untuk Nabi saja dan isteri-isterinya, khusus untuk orang-orang yang beriman saja, baik laki-laki maupun perempuan, khusus untuk orang laki-laki saja, khusus untuk para wanita saja, khusus untuk orang-orang kafir, khusus untuk para suami atau isteri, khusus untuk anak, khusus untuk bapak atau ibu dan lain-lain, atau juga firman Allah atau sabda Nabi tidak ada penjelasan untuk siapa hal itu diperuntukkan.

Apabila kita temukan dalam teks al-Qur'an dan al-Hadith Nabi sasaran hukum itu adalah seluruh manusia, maka tentunya hal tersebut diperuntukkan bagi seluruh manusia, tanpa kecuali. Seperti firman Allah dalam surat al-Baqarah (2) ayat 21 : يَا أَيُّهَا النَّاسُ اعْبُدُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ وَالَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ (Wahai sekalian manusia! sembahlah Tuhan kamu yang telah menciptakan kamu dan orang-orang yang terdahulu daripada kamu, supaya kamu menjadi orang-orang yang bertaqwa).

Sedang sasaran hukum secara khusus dalam teks al-Qur'an dan al-Hadith, menurut bahasa Arab pengertiannya harus khusus. Misalnya, khusus untuk Nabi dalam firman Allah dalam surat al-Ahzāb (33) ayat 28 : يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لَأزْوَاجِكُ إِن كُنْتُنَّ تُرِدْنَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا وَزِينَتَهَا فَتَعَالَيْنَ أُمَتِّعْكُنَّ وَأَسْرَحْكُنَّ سَرَاحًا جَمِيلًا (Hai Nabi, katakanlah kepada isteri-isterimu : "Jika kamu sekalian menginginkan kehidupan dunia dan perhiasannya, maka marilah supaya kuberikan kepadamu mut'ah (pemberian kepada isteri yang diceraikan) dan aku akan ceraikan kamu dengan cara yang baik). Begitu juga apabila sasaran hukum itu khusus untuk isteri-isteri Nabi, maka khusus untuk isteri-isteri Nabi, sebagaimana firman Allah dalam surat al-Ahzāb (33) ayat 30 : يَا نِسَاءَ النَّبِيِّ مَنْ يَأْتِ مِنْكُنَّ بِفَاحِشَةٍ مُّبِينَةٍ يُضَاعَفْ لَهَا الْعَذَابُ ضِعْفَيْنِ (Wahai isteri-isteri Nabi, siapa-siapa di antara kamu yang melakukan perbuatan keji yang

nyata, niscaya akan dilipat gandakan siksaan kepada mereka dua kali lipat). sedang sasaran hukum yang diperuntukkan kepada orang-orang yang beriman meliputi orang-orang yang beriman laki-laki dan perempuan, sebagaimana firman Allah dalam surat al-Baqarah (2) ayat 172 : **يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُلُوا مِن طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ وَاشْكُرُوا لِلَّهِ إِن كُنتُمْ إِيَّاهُ تَعْبُدُونَ** (Hai orang-orang yang beriman, makanlah di antara rezeki yang baik-baik yang Kami berikan kepadamu dan bersyukurlah kepada Allah, jika benar-benar hanya kepadaNya kamu menyembah). Adapun teks yang khusus untuk perempuan, maka hal tersebut dikhususkan perempuan, seperti firman Allah dalam surat al-Nūr (24) ayat 31: **وَكُنْ لِلْمُؤْمِنَاتِ بَغُضُّنَ مِنَ ابْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَلَا يَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ** (katakanlah kepada wanita yang beriman; Hendaklah mereka menahan pandangannya dan memelihara kemaluannya; dan janganlah mereka menampakkan perhiasannya, kecuali yang biasa nampak dari padanya. Dan hendaklah mereka menutupkan kain kudung ke dadanya). Begitu juga apabila khusus untuk laki-laki yang beriman, maka khusus untuk laki-laki yang beriman, seperti firman Allah dalam surat al-Nūr (24) ayat 30 : **فَلِِّلْمُؤْمِنِينَ بَغُضُّوا مِنْ ابْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ** (katakanlah kepada orang laki-laki yang beriman; “Hendaklah mereka menahan pandangannya dan memelihara kemaluannya). sedang apabila tidak dijelaskan sasaran hukumnya dalam al-Qur’an, maka perintah atau larangan itu adalah untuk semua orang, seperti firman Allah dalam surat al-Ikhlās (112) ayat 1 : **قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ** (Katakanlah Allah itu Esa).

Namun, apabila kita temukan sebuah al-Ḥadīth Rasulullah SAW. bahwa sasaran perintah atau larangan Rasulullah SAW. itu khusus untuk satu orang saja, apakah berlaku juga untuk semua orang mukmin. Menurut Ibn Ḥazm berlaku untuk semua orang. Karena Rasulullah SAW. diutus ke dunia untuk semua orang.¹²

b. Obyek Hukum

Obyek hukum maksudnya adalah apa yang dibicarakan dalam firman Allah atau sabda Rasulullah SAW. tersebut. Apakah cakupan obyek hukum tersebut berbentuk umum yang meliputi semua jenisnya atau berbentuk khusus yang hanya meliputi jenis tertentu saja atau dalam

¹² Muḥammad ‘Alīy bin Aḥmad bin Sa‘īd bin Ḥazm, *al-Iḥkām fi Uṣūl al-Aḥkām*. Jilid I. (Beirut : Dār al-Kutub al-‘Ilmiyah, t.t.), 352

beberapa ayat dan sabda Nabi berbentuk umum, akan tetapi pada ayat lain atau al-Ḥadīth lain ditemukan pengkhususannya. Kemudian apabila kita temukan bahwa masalah yang menjadi obyek hukum itu adalah berbentuk khusus, apakah bentuk khusus itu mutlak (tidak diikuti kata keterangan tambahan) atau diikuti dengan kata keterangan tambahan (*Muqayyad*). Kemudian apakah obyek hukum itu dipakai dalam arti aslinya (*Ḥaqīqah*) atau dalam arti kiasannya (*Majāz*).

Untuk mengalisa obyek hukum pada ayat atau sabda Rasulullah SAW. yang sudah ditelusuri perlu dilihat apakah obyek hukum tersebut cakupannya umum atau khusus. Jika cakupan kata itu khusus, maka cukup diberlakukan terhadap masalah itu secara khusus. Yang dimaksud dengan kata khusus adalah kata yang mengandung satu cakupannya secara tunggal atau beberapa cakupannya secara terbatas.¹³ Cakupan secara tunggal tentang seseorang, misalnya kata Muhammad. Cakupan secara tunggal dari arti bagiannya, seperti kata رجل (orang) dan cakupan secara tunggal dalam arti jenis, seperti kata إنسان (manusia) atau آمنوا (orang-orang beriman). Sedang tentang beberapa cakupannya secara terbatas yang digunakan dalam teks hukum Islam adalah jama' nakirah dan kata bilangan.¹⁴ Contoh jamak nakirah adalah firman Allah dalam surat al-Nūr (24) ayat 37 : رِجَالٌ لَا تُلْهِهِمْ تِجَارَةٌ وَلَا بَيْعٌ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ وَإِقَامِ الصَّلَاةِ وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ يَخَافُونَ يَوْمًا : (24) تَتَقَلَّبُ فِيهِ الْقُلُوبُ وَالْأَبْصَارُ (Ibadat itu dikerjakan oleh) orang-orang yang kuat imannya yang tidak dilalaikan oleh perniagaan atau berjual-beli daripada menyebut serta mengingati Allah, dan mendirikan sembahyang serta memberi zakat; mereka takutkan hari (kiamat) yang padanya berbalik-balik hati dan pandangan). Sedang contoh kata bilangan adalah firman Allah dalam surat al-Mā'idah (5) ayat 89 : عَشْرَةَ إِطْعَامٍ (maka kafarat (melanggar sumpah) itu adalah memberi makan sepuluh orang miskin).

Adapun apabila obyek hukum itu dalam bentuk kata umum yang berarti kata yang ada dalam ayat atau sabda Rasulullah SAW. itu untuk semua jenis cakupannya, tanpa dibatasi oleh jumlah tertentu, maka harus

¹³ Muhammad Adīb Ṣāliḥ, *Tafsīr al-Nuṣuṣ fī al-Fiqh al-Islāmiy*, juz. II. (Beirut : al-Maktab al-Islāmiy, 1984), 159.

¹⁴ Muḥammad Ibrāhīm al-Hanawiy, *Dirāṣah Uṣūliyah fī al-Qur'ān al-Karīm* (Mesir : Maktabah al-Ishā', 1999), 191-194.

dicari terlebih dahulu kata pengkhususannya baik pada ayat lain maupun sabda Rasulullah SAW..¹⁵

Adapun salah satu ciri kata yang menunjukkan pengertian umum dalam teks hukum Islam, adalah :¹⁶ Kata *كُلٌّ* (setiap) dan *جميع* (semua). Misalnya firman Allah dalam surat al-Tūr (52) ayat 21 : *كُلٌّ أُمْرًا بِمَا كَسَبَ رَهِينٌ* (tiap-tiap manusia terikat dengan apa yang ia kerjakan). Dalam surat al-Baqarah (2) ayat 29 : *هُوَ الَّذِي خَلَقَ لَكُمْ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا* (Dialah Allah yang menjadikan untukmu segala yang ada di bumi secara keseluruhan).

Setelah ditemukan kata umum hendaknya terelbih melacak pengkhususannya (*Takhṣīs*). Hal ini dapat terjadi secara langsung dalam sebuah teks (*Muttaṣil*) dan secara terpisah pada teks lain (*Munfaṣil*). Kata umum yang dikhususkan secara langsung pada sebuah teks ada lima bentuk, yaitu *al-Istithnāʾ*, *al-Sharṭ*, *al-ṣifah*, *al-Ghāyah* dan *Badl (al-Baʿd min al-Kull)*.¹⁷ Sedang kata umum yang dikhususkan secara terpisah pada teks lain (*Munfaṣil*) dapat terjadi antara keumuman sebuah ayat dengan ayat yang lain atau antara keumuman sebuah ayat dengan al-Ḥadīth atau antara keumuman sebuah al-Ḥadīth dengan al-Ḥadīth yang lain.¹⁸

Adapun cara menganalisa obyek hukum yang berbentuk khusus dengan cara menganalisa apakah kata itu ada keterangan tambahan sebagai pengikat (*Muqayyad*) atau tidak (*Mutlaq*). Misalnya firman Allah dalam surat al-Baqarah (2) ayat 234 : *وَالَّذِينَ يَتوفُونَ مِنْكُمْ وَيَتَرَوْنَ أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا* (Dan orang-orang yang meninggal dunia di antara kamu, sedang mereka meninggalkan isteri-isteri hendaklah isteri-isteri itu menahan diri mereka (beridrah) selama empat bulan sepuluh hari). Kata *أَزْوَاجًا* (isteri-isteri) adalah satuan kata yang tidak dibatasi oleh keterangan lain sebagai pengikat (*Mutlaq*). Sedang kata yang diikuti dengan keterangan lain sebagai pengikat dinamakan dengan *Muqayyad*. Misalnya firman Allah dalam surat al-Mujādalah (58) ayat 4 : *فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامَ شَهْرَيْنِ*

¹⁵ Muhammad Adīb Ṣāliḥ, *Tafsīr al-Nuṣuṣ*, juz. II., 159. Lihat juga : 'Aliy bin Muḥammad bin al-Ḥusain al-Bazdawiy, *Uṣūl al-Fiqh Ma'a Syahīhi Kashf al-Asrār Li 'Abd al-'Azīz al-Bukhārī*, juz. I. (Beirut : al-Ṣanāyī', 1308 H), 33. Lihat juga Abū Bakr Muḥammad bin Aḥmad al-Sarkhasiy, *Uṣūl al-Sarkhasiy*, juz. I. (Mesir : Dār al-Kutub al-'Arabiy, 1372 H), 125.

¹⁶ Muṣṭafā Sa'īd al-Khinn, *Athar al-Ikhtilāf fī al-Qawā'id al-Uṣūliyah fī Ikhtilāf al-Fuqaha'* (Beirut : Mu'assasah al-Risālah, 1998), 198-201.

¹⁷ Abd al-Wahāb Abd al-Salām Ṭawīlah, *Athar al-Lughah...*, 376-388

¹⁸ *Ibid.*, 389-394

مُتَّبِعِينَ مِنْ قَبْلِكَ أَنْ يَنْمَسُوا (Kemudian, barangsiapa yang tidak dapat (memerdekakan hamba), maka hendaklah ia berpuasa dua bulan berturut-turut sebelum mereka (suami isteri) itu bercampur).

Para ulama *uṣūl* fikih sepakat bahwa apabila satuan kata itu tidak dibatasi oleh keterangan lain sebagai pengikat (*Muṭlaq*) dan tidak ditemukan keterangannya pada teks lain dalam masalah yang sama, maka dipahami sebagai obyek hukum yang *Muṭlaq*, begitu juga apabila satuan kata itu dibatasi oleh keterangan lain sebagai pengikat (*Muqayyad*) dibiarkan pada batasannya. Tetapi apabila satuan kata yang tidak dibatasi oleh keterangan lain dapat ditemukan batasannya pada ayat atau al-Ḥadīth yang lain dalam obyek hukum yang sama, para ulama *uṣūl* fikih sepakat untuk membawa satuan kata yang tidak dibatasi kepada satuan kata yang dibatasi, baik itu datang kemudian maupun mendahuluinya. Contohnya adalah firman Allah dalam surat al-Mā'idah (5) ayat 3 : **حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ الْمَيْتَةُ وَالْدَّمُ** : 3 (Diharamkan atas kalian bangkai, darah dan daging babi...). Kata **الْدَّمُ** (darah) dalam ayat ini tidak dibatasi oleh keterangan lain (*Muṭlaq*), tetapi dalam surat al-An'ām (6) ayat 145 : **قُلْ لَا أُجِدُ فِي مَا أُوحِيَ إِلَيَّ : 145** : **إِلَّا أَنْ يَكُونَ مَيْتَةً أَوْ دَمًا مَسْفُوحًا أَوْ لَحْمَ خِنْزِيرٍ** (Katakanlah (wahai Muhammad): "Aku tidak dapati dalam apa yang telah diwahyukan kepadaku, sesuatu yang diharamkan bagi orang yang hendak memakannya melainkan kalau benda itu bangkai, atau darah yang mengalir, atau daging babi). Kata **الدم** tersebut dibatasi (*Muqayyad*), sehingga satuan kata itu dipahami sebagai kata yang dibatasi, yaitu darah yang mengalir.¹⁹

Selain itu, perlu dianalisa apakah kata khusus itu dipakai dalam arti aslinya (*Ḥaqīqah*) atau arti kiasannya (*Majāz*)? Misalnya, kata **سِد** (Singa) dapat digunakan dalam pengertian aslinya, yaitu binatang buas, tetapi dapat juga digunakan dalam arti bukan aslinya (*Majāz*), yaitu : laki-laki pemberani, karena ada hubungan sama-sama berani. Sedang pengertian aslinya (hakikatnya) itu ada tiga, yaitu : pertama, pengertian asli menurut bahasa, seperti singa berarti binatang buas. Kedua, pengertian asli menurut Syariat, seperti kata shalat, puasa, zakat, thalaq dan lain sebagainya. Ketiga, pengertian asli menurut adat istiadat, seperti harta pusako menurut adat padang adalah harta warisan para leluhurnya.

Adapun contoh teks yang menggunakan pengertian asli, adalah firman Allah dalam surat al-Ḥajj (22) ayat 77 : **يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا ارْكَعُوا وَاسْجُدُوا** :

¹⁹ *Ibid.*, 407-408.

(Hai orang-orang yang beriman ruku' dan sujudlah kamu sekalian). Pada ayat ini ruku' dan sujud adalah dalam pengertian aslinya. Begitu juga pada surat al-Isrā' (17) ayat 33 : **وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ** (Janganlah kalian membunuh jiwa yang diharamkan oleh Allah, kecuali dengan cara yang dibenarkannya). Pada ayat ini kata membunuh adalah dalam pengertian aslinya, yaitu menghilangkan nyawa seseorang. Sedang contoh pengertian kiasan (*Majāz*) adalah dalam surat al-Nisā' (4) ayat 43 : **أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِنْكُم مِّنَ الْغَائِطِ** (atau seseorang di antara kamu kembali dari buang air). Pada ayat tersebut kata **مِّنَ الْغَائِطِ** pada pengertian aslinya adalah tempat buang air, tetapi bukan itu yang dimaksudkan melainkan arti kiasannya, yaitu buang air, karena semata-mata datang dari tempat buang air tidaklah membatalkan wudlu'.²⁰

Ulama sepakat membolehkan memalingkan pengertian kata dari arti aslinya atau dari arti hakikatnya ke arti majaz apabila ada indikasi yang jelas, seperti contoh ayat tentang majaz di atas, namun apabila ada dua kemungkinan antara arti hakikat dan arti majaznya pada kata yang sama, tanpa diikuti indikasi yang jelas, menurut 'Aliy Ḥasaballāh ada dua pendapat, yaitu :²¹

Pertama, menurut Shāfi'i dan mayoritas pengikutnya serta para ahli al-Ḥadīth dan sebagian ahli ilmu kalam membolehkannya, karena tidak ada larangan tentang hal itu. Misalnya firman Allah dalam surat al-Nisā' (4) ayat 43 : **أَوْ لَامَسْتُمُ النِّسَاءَ** (atau bersentuhan dengan perempuan), boleh saja diartikan menyentuh dengan tangan dan bersetubuh dalam ayat yang lain, kecuali kalau dua arti itu saling bertentangan, karena melihat konteksnya.

Kedua, menurut madhhab Ḥanafī dan beberapa pengikut Shāfi'i dan mayoritas ahli ilmu kalam melarang hal itu, karena secara bahasa hal itu tidak dimungkinkan. Dengan demikian ayat tentang bersentuhan dengan perempuan di atas harus diartikan secara majazi, yaitu bersetubuh, karena arti itu yang telah disepakati. Begitu juga arti **الْحَمْرُ** yang terdapat dalam surat al-Mā'idah (5) ayat 90 : **إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ** (Sesungguhnya khamar, judi, menyembah berhala dan mengundi nasib dengan anak panah adalah kotor dari perbuatan syetan, maka jauhilah). Menurut kesepakatan hal itu diartikan secara hakikat, yaitu

²⁰ Muḥammad Ibrāhīm al-Hanawīy, *Dirāsāt*, . 222-227.

²¹ 'Aliy Ḥasaballāh, *Uṣūl al-Tashrī' al-Islāmy* (Kairo : Dār al-Ma'ārif, t.t.), 256

perasan anggur, maka tidak boleh diartikan sebagai minuman yang memabukkan.

Menurut hemat penulis apabila tidak ada indikasi yang jelas tentang pemalingan dari arti hakiki ke arti majazi sebaiknya tidak dilakukan, karena arti hakiki itu lebih utama dari pada arti majazinya, namun apabila pada ayat yang satu ada indikasi, sedang pada ayat lain tidak ada indikasi, maka diperbolehkan untuk memakai arti majazinya apabila ada indikasi.

c. Predikat Hukum

Predikat hukum dimaksudkan adalah bentuk tuntutan atau penegasan yang terdapat dalam firman Allah atau sabda Rasulullah SAW. yang menjelaskan obyek hukum. Misalnya, firman Allah dalam surat al-Nisā' (4) ayat 58 إِنِ اللّٰهُ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا (4) (Sesungguhnya Allah menyuruh kamu supaya menyerahkan segala jenis amanah kepada ahlinya (yang berhak menerimanya). Kata يَأْمُرُ adalah predikat dari obyek hukum الْأَمَانَاتِ. Begitu juga firman Allah dalam surat al-Baqarah (2) ayat 43 : وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ (Dan dirikanlah salat dan keluarkanlah zakat, dan rukuklah kamu semua bersama-sama orang-orang yang rukuk). Maka kata أَقِيمُوا adalah predikat dari obyek hukum الصَّلَاةَ juga kata آتُوا adalah predikat hukum dari obyek hukum الزَّكَاةَ.

Kata sebagai predikat hukum tersebut hendaknya dianalisa, apabila bentuk tuntutan itu adalah perintah, apakah sebagai perintah wajib (harus dilakukan) atau mandhub (anjuran), apabila bentuk tuntutan itu berupa larangan, apakah larangan itu berbentuk haram (harus ditinggalkan) atau makruh (ditinggalkan adalah lebih baik), dan apabila bentuk tuntutan itu adalah pilihan, maka berarti boleh dilakukan atau ditinggalkan secara seimbang. Salah satu ciri bentuk dari tuntutan adalah ciri kata (*ṣiġḥah*) wajib meliputi *Fi'il al-Amr* (kata perintah), seperti firman Allah dalam surah al-Baqarah (2) ayat 43 : وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ (Dan dirikanlah salat dan keluarkanlah zakat, dan rukuklah kamu semua bersama-sama orang-orang yang rukuk).

d. Keterangan Waktu, Tempat, Pahala, Hukuman, Tujuan Hukum dan Keterangan Tambahan

Pada firman Allah dan sabda Rasulullah SAW. sering diikuti dengan keterangan, baik berupa keterangan waktu, tempat, hukuman, dan tujuan hukum. Untuk menemukan keterangan tersebut tidak begitu sulit karena

meskipun pada satuan ayat atau al-Ḥadīth, kadang-kadang tidak kita temukan keterangan tersebut, namun apabila kita kumpulkan ayat dan al-Ḥadīth tentang suatu masalah, maka dengan mudah kita temukan. Misalnya, keterangan waktu salat dhuzhur dapat kita temukan dalam surat al-Isrā' (17) ayat 78 : أَقِمِ الصَّلَاةَ لِذِكْرِ الشَّمْسِ (Dirikanlah olehmu sembahyang dari sesudah matahari tergelincir). Sedang keterangan tempat dapat ditemukan pada surat al-Baqarah (2) ayat 228 : وَلَا يَحِلُّ لَهُنَّ أَنْ يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ اللَّهُ فِيهِ أَرْحَامَهُنَّ (Dan tidaklah halal bagi mereka menyembunyikan (tidak memberitahu tentang) anak yang dijadikan oleh Allah dalam kandungan rahim mereka). Begitu juga keterangan tentang hukuman, seperti dalam surat al-Nūr (24) ayat 2 : الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ (Perempuan yang berzina dan lelaki yang berzina, hendaklah kamu derah tiap-tiap seorang dari keduanya seratus kali derah). Adapun keterangan tujuan hukum dapat dipahami dari beberapa ungkapa, salah satunya adalah dengan “كَيْ”, seperti firman Allah dalam surah al-Ḥashr (59) ayat 7 : كَيْ لَا يَكُونَ دُولَةً بَيْنَ الْأَغْنِيَاءِ مِنْكُمْ (supaya harta itu tidak hanya beredar di antara orang-orang kaya dari kalangan kamu).